

ANALISIS EFEKTIVITAS PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS DALAM MENANGKAL PENGHINDARAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2018-2019

Putri Ayu Lestari¹, Chairil Anwar Pohan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : payu68_putri@yahoo.com¹, anwar.phn@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

effectiveness, automatic information exchange, and tax avoidance

Effective so far. This can be seen in the Automatic Exchange of Information (AEOI), where important data has been exchanged through the Common Transmission System (CTS). However, the Indonesian Directorate General of Taxes still faces obstacles in this regard, for example the different readiness and capacity of the internal system for automatic information exchange in each country. Different completeness of data from partner countries can affect the quality of data information. The author suggests that the readiness of the internal system regarding the completeness of data from partner countries be further improved and resolved multilaterally. Security and confidentiality of domestic and international taxpayer account data must also be a priority and strictly guarded.

PENDAHULUAN

Bergabungnya Indonesia dengan masyarakat internasional untuk pertukaran informasi keuangan menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan mendapatkan informasi keuangan dari lembaga keuangan luar negeri dan dalam negeri. Informasi ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengungkap modusmodus penghindaran pajak. Hal yang terpenting, Direktorat Jenderal Pajak memiliki data valid untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Indonesia menyatakan komitmennya untuk menerapkan Common Reporting Standard (Standar Pelaporan Bersama) yang selanjutnya disebut CRS, yang mana merupakan tindak lanjut dari komitmen keikutsertaan Indonesia mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI. Penggunaan CRS sebagai instrumen dalam pertukaran informasi dengan tujuan meningkatkan International Tax Compliance harus disertai dengan mewujudkan standar global ini ke dalam peraturan domestik oleh Pemerintah Indonesia (Mega, 2018:346). Menimbang hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Standar AEOI adalah sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, otomatis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.

Terdapat beberapa program yang sebelumnya telah dijalankan dengan tujuan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Salah satunya adalah Tax Amnesty. AEOI sendiri adalah program lanjutan dari Tax Amnesty. Adanya pertukaran informasi otomatis antar negara memudahkan terjadinya transparansi informasi finansial wajib pajak. Namun seiring dengan diterapkannya AEOI sebagai upaya mencegah penghindaran pajak, muncul kekhawatiran akan isu sekuritisasi informasi. Penghindaran pajak di banyak negara ini dipicu oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya tax avoidance adalah adanya negara-negara tax haven, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional atau investor individu melakukan investasi ke negara tax haven & Salah satu contoh lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek transfer pricing.

Tabel I.1
Kasus Transfer Pricing

No	Nama Perusahaan	Jumlah Sengketa pajak	Sumber Putusan Pengadilan
1	US. Medtronic Inc V. Comm'r	\$ 1.400.000.000	Deloitte, in medtronic, U.S. Tax Court rules against IRS's use of CPM Applies CUT Method Global Transfer Pricing Alert 2016-2020, diakses dari https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/global/documents/tax/dtl-tax-global-transfer-pricing-alert-16-020-14-june-2016.pdf , tanggal 04-November 2016
2	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia	Rp.1.200.000.000	Tempo Prahara pajak raja otomatis diakses dari https://investigasi.tempo.co/toyota . Tanggal 01-oktober 2016

Sumber: Butarbutar, Russel (2017) dan jurnal mahupki Vol 2, No.1(2014)

Menurut Russel (2017:315) Pengadilan pajak US 9 Juni 2016 memenangkan Medtronic (perusahaan alat kesehatan) melawan IRS dalam sengketa pajak senilai \$ 1.400.000.000 untuk tahun pajak 2005 dan 2006 sebelum Medtronic bergabung dengan Covidien PIC dan pindah alamat hukumnya ke Irlandia. Kasus transfer pricing ini menyangkut transaksi wajar yang berbeda dari perusahaan yang sama.

Menurut Pohan (2018:590) Direktorat Jendral Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp1,2 triliun dengan transfer pricing. Kasusnya terkatung-katung di pengadilan pajak. Investigasi Tempo menguak lebih lebar-lebar kasus, ini dan memetakan bagaimana tuduhan itu berawal. Skandal transfer pricing Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jendral Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Perbedaan perhitungan inilah yang kemudian menjadi sengketa di pengadilan pajak.

Fenomena yang penulis angkat dari penelitian diatas dan dari table diatas adalah bahwa cukup banyak pelaku wajib pajak di Indonesia maupun dimancanegara yang melakukan praktek penghindaran/penggelapan pajak yang pada hakekatnya praktek semacam itu mengakibatkan

jumlah pajak yang di setorkan ke kas Negara menjadi lebih rendah dengan kata lain berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak oleh Negara Indonesia untuk menangkul praktek semacam itu maka sebagai Indonesia anggota G20 menerapkan Pertukaran Informasi otomatis (Automatic Exchange Of Information (AEOI))

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkul Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019 ‘**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Siagian (2014:4) mendefinisikan Administrasi Publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan– keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Syafii dkk dalam pasolong (2011:6) Pengertian administrasi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tingkatan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Rahayu (2017:91) Administrasi Perpajakan yaitu Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak.
3. **Pajak** : Pajak menurut Rochmat Soemitro Dalam (Sari, 2013:34) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
4. **Efektifitas** : Menurut Devas (1996:144) efektifitas adalah mengukur hubungan hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu. Dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing. Menurut Duncan (1985:53) Efektivitas merupakan usaha mencapai sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.
5. **Automatic Exchahange Of Information** : Menurut pohan (2019:631) sebagaimana yang dikemukakan dalam buku nya “Pertukaran informasi adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian Internasional atau Exchange Of Information (AEOI) sebagai pelaksanaan perjanjian Internasional.
6. **Penghindaran & Penggelapan Pajak** : Menurut pohan (2019:369) sebagaimana yang dikemukakan dalam buku nya “Perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Resistensi pajak dengan meminimalkan pajak yang terutang meliputi semua usaha dan perbuatan ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Resistensi pajak dengan meminimalkan pajak yang terutang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung bertujuan menghindari pajak, baik secara legal (tax avoidance) atau illegal (tax evasion) dalam melakukan penghematan pajak banyak terjadi dalam transaksi-transaksi lintas Negara.
7. **Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)** : Menurut Pohan (2019:639) Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah startegi perencanaan pajak yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestic

untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau nilai pajak yang dibayar sangat kecil dibandingkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan.

Kerangka Pemikiran

Cukup banyak pelaku wajib pajak di Indonesia maupun dimancanegara yang melakukan praktek penghindaran pajak yang pada hakekatnya praktek semacam itu mengakibatkan jumlah pajak yang di setorkan ke kas Negara menjadi lebih rendah dengan kata lain berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak oleh Negara Indonesia untuk menangkai praktek semacam itu maka sebagai Indonesia anggota G20 menerapkan Pertukaran Informasi otomatis atau (Automatic Exchange Of Information (AEOI). yaitu suatu konsep pengukuran yang memberikan gambaran hasil antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas Pertukaran Informasi dalam menangkai penghindaran pajak adalah salah satu upaya untuk melihat seberapa besar keberhasilan yang diterima dari pertukaran informasi dari sistem ini apakah sudah efektif atau belum. Permasalahan yang di indikasikan diatas tersebut disolusikan dengan menggunakan beberapa teori sebagai berikut : (1) Teori Analisis Swot Menurut Drucker, Selznick, dan Chandler dalam Quezada et al (2019) yakni (a) kekuatan (strengths), (b) kelemahan (weaknesses), (c) peluang (opportunities), dan (d) ancaman (threats). (2) Teori Efektivitas Menurut Berger Sikora dalam K.N.Jha dan K.C.Iyer (2007) yakni (a) Komitmen, (b) Kompetensi, (c) Koordinasi. (3) Teori Pertukaran Informasi Menurut (Pohan 2019) yakni (a) Pertukaran Informasi Berdasarkan permintaan, (b) Pertukaran Informasi Berdasarkan secara spontan, (c) Pertukaran Informasi Berdasarkan otomatis. (4) Teori penghindaran pajak menurut (Pohan 2019) yakni (a) Tax Avoidance, (b) Tax Evasion.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak, penulis akan menganalisis Efektivitas Pertukaran Informasi Dalam Menangkai Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019 Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian Kasus (Case study), yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fenomena spesifik atau khas yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu objek, kelompok, perusahaan, lembaga atau terhadap gejala tertentu (Sofar dan Widiyono 2013 :18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Daftar Yuridiksi Partisipan dan Daftar Yuridiksi Tujuan Pelapor

Dalam Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang diteken pada 3 Maret 2017, ketentuan AEoI dalam informasi keuangan yang akan diimplementasikan pada 2018 sudah ada. Adapun dalam peraturan ini mengatur soal pertukaran informasi untuk Country by Country report (CbCR). Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani dan/atau mengaktifasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. Dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account information). Yurisdiksi Partisipan adalah yurisdiksi asing yang terikat dengan pemerintahan Indonesia untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis berdasarkan perjanjian internasional. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.

B. Jumlah dan jenis pertukaran informasi yang telah dilaksanakan oleh DJP 2018-2019

1. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (On Request)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertukaran informasi dalam waktu 3 tahun terakhir yang telah dilaksanakan DJP paling banyak yang berasal dari pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Secara keseluruhan DJP juga lebih banyak melakukan permintaan pertukaran informasi dengan Negara Mitra (Outbond) dibanding menerima permintaan pertukaran informasi (inbound).

2. Pertukaran Informasi Berdasarkan Spontan (Spontaneous)

Pertukaran Informasi spontan sampai saat ini DJP lebih banyak menerima informasi secara spontan dari competent authority Negara mitra (Inbound) di banding mengirimkan informasi (outbond) . Untuk pertukaran informasi secara spontan ini dilakukan bisa tanpa adanya permintaan terlebih dahulu.

3. Pertukaran Informasi Berdasarkan Otomatis

Untuk pertukaran informasi secara otomatis sudah berjalan hingga saat ini skema pertukaran informasi keuangan tidak berbeda dengan tahun lalu. Sistem Penyampaian pengiriman data Nasabah Asing (SiPINA) milik OJK, OJK akan mengirimkan data rekening kepada DJP, Kemudian data tersebut akan dipertukarkan secara otomatis antar otoritas pajak Negara mitra. Untuk pertukaran berdasarkan otomatis sekarang ini berupa Informasi rekening nasabah yang diterima dari negara mitra oleh DJP menggunakan common reporting standar (CTS). namun untuk data pertukaran informasi otomatis tidak di publisir oleh fiskus dengan alasan masih rahasia negara

C. Tabel Perkembangan Kerjasama AEOI di Dunia Tahun 2017-2019

Terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah negara, pertukaran bilateral, akun keuangan, maupun aset yang ditelusuri melalui kerjasama AEoI dalam kurun waktu 2017-2019.

1. Untuk jumlah negara, terjadi kenaikan dua kali lipat signifikan atas jumlah negara yang terlibat pada 2018 dari tahun sebelumnya. Meski begitu, jumlah negara yang terlibat pada 2019 hanya bertambah satu negara menjadi 97 negara daripada tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pertukaran bilateral, terdapat peningkatan pertukaran bilateral sebesar 73% pada 2018 dari tahun sebelumnya. Pada 2019, jumlah pertukaran bilateral tumbuh 35% ketimbang tahun sebelumnya.
3. Untuk akun keuangan, terjadi peningkatan lebih dari empat kali lipat pada 2018 ketimbang 2018. Pada 2019, jumlah akun keuangan yang dapat ditelusuri naik 79% menjadi 84 juta akun dari tahun sebelumnya sebesar 47 juta akun.

Pembahasan

Menganalisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019

Persiapan Indonesia untuk ikut serta dalam program AEoI sudah berlangsung sejak 2018. Ada proses penilaian yang diadakan oleh panitia penyelenggara AEoI yaitu kesulitannya ada pada kesiapan dimasing-masing negara yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing Negara berbeda dan dapat mempengaruhi kualitas informasi data yang dipertukarkan dan pihak DJP berusaha keras untuk dapat menyelesaikan masalah ketika menemukan kesulitan keinginan berusaha yang meliputi sumber daya manusia dan sistem.

Pertukaran Informasi Otomatis sistem sebuah aturan hukum yang memfasilitasi pertukaran informasi dan efeknya adalah transparansi transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dan memaksa dan dipaksa wajib pajak untuk jujur otomatis penerimaan penilaian ini dilihat dari segi kejujuran dari pihak yang terlibat yaitu wajib pajak.

Pencapaian sasaran dan tujuan organisasi merupakan suatu keharusan yang harus dicapai oleh sekelompok orang yang tergabung didalam suatu kelompok. Dimana dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman dari seluruh pendukung organisasi maka akan tercapailah suatu tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tujuan utama diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk mendorong wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, pertukaran apakah tujuan tersebut sudah tercapai/terwujud di Direktorat Jenderal Pajak.

Praktek Penghindaran Pajak yang terjadi dibagi mejadi 2 yaitu Tax Tax Avoidance dan Tax Evasion dan apapun praktek penghindaran pajaknya tidak pernah dibenarkan secara moral ada adaguim kuno “ tak seorang pun senang membayar pajak namun semua sepakat bahwa pajak sangat penting dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Apa yang disebut sukarela dalam perpajakan berarti kesukarelaan yang timbul Karena adanya paksaan. Dan Salah satu penyebab Utama dari tindakan penghindaran pajak adalah adanya asymmetric of information yaitu dimana kondisi dimana satu pihak tidak memiliki informasi dari pihak lain. Sistem kerahasiaan data informasi awalnya masih sangat terjaga sehingga DJP tidak dapat mengakases data wajib pajak di lembaga keuangan tetapi dengan adanya perpu yang sudah jelas terkait pertukaran informasi ini maka DJP dapat mengkases data informasi wajib pajak dari perbankan atau negara mitra Maka kondisi ini bisa diminimalisir untuk mencegah penghindaran/penggelapan pajak.

Analisis Entitas Penghambat Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak 2018-2019

Entitas penghambat merupakan faktor yang menghambat usaha pelaksanaan pertukaran informasi otomatis ini, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, peneliti menemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat melakukan pertukaran informasi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut : DJP mengutarakan bahwa sistem AEOI yang digagas oleh OECD kelemahan kesiapan sistem internal dimasing-masing negara yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing Negara berbeda dan dapat mempengaruhi kualitas informasi data. Masih ada aksi penghindaran/pengelapan pajak dengan cara menyimpan harta di bank luar negeri di setiap negara.dan dalam mendeteksi fraud menjadi tantangan bagi DJP.

Analisis Entitas Pendorong Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak 2018-2019

Pertukaran Informasi Otomatis dalam menangkalkan penghindaran pajak merupakan suatu proses yang telah diatur dimana pelaksanaan melakukan serangkaian kegiatan sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. bahwa Pertukaran Informasi Otomatis sangat memiliki kekuatan legal yang cukup kuat serta dalam penyelenggaraan juga didukung dengan adanya suatu peraturan yang mengikat. Dalam hal pelaksanaan pertukaran informasi otomatis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu ukuran yang dijadikan kekuatan untuk yang mendasar dalam menghindari terjadinya penghindaran pajak.

Pengetahuan yang dimiliki oleh petugas pajak yang sudah diberikan pelatihan yang sangat membantu untuk pelaksanaan pertukaran informasi otomatis ini. Keterampilan yang dimiliki Petugas pajak dalam bagian ini harus Memiliki keterampilan bahasa inggris apabila berkomunikasi dengan negara mitra dan keterampilan mengelola data dengan baik apabila ada hambatan terkait dengan penyandingan data informasi dari negara mitra.

Sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi berdasarkan otomatis ini rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodic yang dikirim setiap tahunnya melalui sistem CTS ini , sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Dalam standar AEOI terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. AEOI juga adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Peluang dari pertukaran informasi adalah Dalam hal peluang yang menjadi dorongan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai sasaran atau tujuan yaitu untuk menangkalkan penghindaran pajak. Dan Dirjen Pajak juga dapat melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Selama ini, permintaan Dirjen Pajak untuk meminta data perbankan selalu terbentur dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan teori pelaksanaan pertukaran informasi otomatis serta analisa dan evaluasi yang telah dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2018-2019 oleh penulis maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertukaran Informasi Otomatis dalam menangkalkan penghindaran pajak sejauh ini sudah efektif karena data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI). data

penting akan ditukarkan melalui Common Transmission System (CTS). data yang dikirim otomatis melalui common transporting standar dari negara mitra diterima Indonesia paling lambat tanggal 30 September setiap tahunnya untuk laporan tahun sebelumnya. Dan Peningkatan jumlah pertukaran bilateral terbukti ampuh meningkatkan penelurusan jumlah akun keuangan dan aset. Tentu potensi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bagi negara-negara yang menjadi mitra kerjasama tersebut semakin besar. Namun disayangkan masih banyak kelengkapan data yang belum bisa dipenuhi oleh negara mitra seperti Singapore sehingga mengakibatkan data yang diberikan oleh negara mitra tersebut tidak bisa dipergunakan oleh fiskus Indonesia.

2. Entitas Penghambat Pertukaran Informasi ini kesiapan sistem internal dimasing-masing negara yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing Negara berbeda terkait dengan kelengkapan data dari negara mitra dan dapat mempengaruhi kualitas informasi data. Meskipun data yang diberikan sudah terverifikasi dengan baik.
3. Entitas Pendorong pertukaran informasi ini dalam menangkal penghindaran pajak adalah tersedia kekuatan legal yang cukup kuat serta dalam penyelenggaraan juga didukung dengan adanya suatu peraturan yang mengikat. Dalam hal pelaksanaan pertukaran informasi otomatis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu ukuran yang dijadikan kekuatan untuk yang mendasar dalam menghindari terjadinya penghindaran pajak,

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

A. Chandler. 1962. Strategy and Structure ,Chapters In The History Of The Industrial Enterprise Cambridge. Mass : MIT Press

Diana, 2013. Kosep Dasar Perpajakan, Bandung : PT.Refika Aditama

Fajar, Apriani. 2009. Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan kepemimpinan terhadap Efektivitas Kerja Bisnis & Birokrasi, Jurnal ilmu Administrasi & organisasi, Jan-Apr 2009 13-17 Volume 16 Nomor 1

Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Harjo, D. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kurnia Rahayu, Siti. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

K.R. Andrews, 1971 The concept of corporate strategy, Homewood, II: Dow Jones- Irwin

Mowday, R.T.R.M Steers and I W Porter 1983 The Measurement Of Organizational Comitment” Journal of applied Psychology Vo.84 p.408-414

Malayu, SP Hasibuan 2009 Manajemen Dasar Pengertian dan masalah. Jakarta : Bumi Aksara P. Druckers, 1946 Concept Of The Coorpotaion, New York : The John Day Company

P. Sleznick, 1966 Leardership In Administration, A Sociological Interpretatio. Bakery : Harper and Row

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Pohan, Chairil Anwar.2019 Pedoman Lengkap Pajak International Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus.Edisi 9 Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus Jilid 1, Edisi 66. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, D.2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama

Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor : Erlangga

Siagian, Sondang P. 2014. Administrasi Pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya, Jakarta Bumi Aksara

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Jurnal

Selvi (2018) Automatic Exchange Of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan Jurnal Transparansi Vol.1 No.1 Juni

Shidarta Akmam (2017) Pertukaran Otomatis dalam Informasi Perspektif Ekonomi Politik Jurnal Akuntansi Program S1 vol .8 No.2

Luh Dian, Gede Adi Yuniarti, Nyoman Putra Yasa (2017) Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak Jurnal Hubungan International Tahun X no.2

Iceu Sri Gustiana (2019) Analisis Sistem Pertukaran Informasi Otomatis Dan Perlindungan Data nasabah terhadap Keterbukaan Data Dan Informasi Perbankan Dan Perpajakan Indonesia Jurnal Ekonomi dan perbankan islam vol .2 no.2

Lusy Rosa Lestari (2017) Automatic Exchange Of Information Dilihat dari Sudut pandang Account Respresentative (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pramata Surabaya Gubeng Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya Jurnal Akuntansi Ekonomi vol.5 No.3

Stjepan Gadzo (2017) Effective International Information Exchange as a key element Of Modern Tax System Promises and piftalls Of the OECD Common Reporting Standard Journal Public Sector Economic

Luis E Quenzadaa ,Eduardo A.Reinaoa,Pedro. Palominos, Astrid M. Oddhershedra (2019) Measuring Performance Using Swot Analysis and Balanced Scorecard

Elsevier (2007) International Journal Of Project Management Vol.25

Peraturan Perundang-undangan

undang-undang No 1 Tahun 2017 yang sudah diganti menjadi perpu No 9 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017

Sumber Lain

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/aeoi-dan-kesiapan-indonesia>

<https://www.nbcindonesia.com>

<https://investigasi.tempo.co/toyota>.

<https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/global>

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/suratedaranojk/Documents/SAL%20SEOJK%2016%20%20Common%20Reporting%20%20Standard.pdf>

<https://news.ddtc.co.id/seperti-apa-perkembangan-implementasi-aeoi-terkini-22277>